



**PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS I-B**  
**JL. JEND. GATOT SUBROTO NO.77 BINJAI**

**CATATAN PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.C/2022/PN Bnj**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat, bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu telah menjatuhkan putusan atas perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SATIA WANI;**  
Tempat lahir : Binjai;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Ir H. Juanda Lk. V Kel. Mencirim, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan para saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah, yaitu keterangan saksi :

1. Saksi Korban **WENNI CHINTIANI, SH**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Merak No.18 Lk.VI, Kel. Mencirim Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, saksi / korban menjelaskan ianya datang kerumah terdakwa untuk meminta uang hasil penjualan parfum milik korban, yang dijualkan oleh terdakwa kepad aorang lain, namun jawaban terdakwa terhadap korban dengan marah-maraha kepada korban yang mengatakan agar saya yang mengutip kepada pembeli parfum yang dijualnya tersebut, kemudian say dan terdakwa bertengkar cekcok mulut, saat kami berhadap-hadapan terdakwa menampar saya dengan tangan kanannya (backhand) dan mengenai pipi kanan saya, lalu orang tua terdakwa berusaha meleraai kami, setelah itu terdakwa melempa cangkir staines kepada saya dan mengenai kepala saya hingga mengakibatkan kepala saya berdarah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban atas kejadian tersebut tidak dilakukan perawatan secara inap, akan tetapi akibat perbuatan terdakwa tersebut efeknya kepala korban terasa oyong dan mengakibatkan tidak enak dirasa korban kepala korban;

- Bahwa saksi tidak memaafkan terdakwa atas perbuatannya tersebut;

2. Saksi **AFIF SYUJA AKBAR**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Merak No.18 Lk.VI, Kel. Mencirim Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, saksi ada menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar ribut saja;
- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat cangkir dilempar oleh terdakwa kepada korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;

3. Saksi **MANUR MANI**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Merak No.18 Lk.VI, Kel. Mencirim Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, saksi ada menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi ada melerai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan tidak melihat cangkir yang dilempar oleh terdakwa kepada korban mengenai kepala korban apa tidak, karena saya lihat cangkir sudah ada di ujung ruangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **SATIA WANI**, yaitu :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Merak No.18 Lk.VI, Kel. Mencirim Kec.Binjai Timur, Kota Binjai, tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pad asaat kejadian tersebut ada mau menampar terdakwa tapi tidak kena;
- Bahwa Terdakwa juga ada melempar cangkir kepada korban namun tida mengetahui terkena apa tidak;
- Bahwa ribut antara Terdakwa dengan korban dikarenakan ada perselisihan dan salah paham atas perminttan korban kepada terdakwa atas uang hasil penjualan parfum milik korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyatakan kenapa belum bisa memberikan uang hasil penjualan parfum milik terdakwa tersebut dikarenakan pembeli ada yang belum berikan uang kepada terdakwa, masih sebagian yang bayar;
- Bahwa terdakwa masih membayar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) atas hasil penjualan parfum milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;

Terhadap Terdakwa SATIA WANI tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa SATIA WANI tidak ditahan oleh Penyidik;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SATIA WANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari Terdakwa dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkir Stainless, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022, oleh Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizal E. Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Arthur Nugraha.S., Penyidik yang sekaligus bertindak selaku Penuntut Umum serta di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizal E. Harahap, S.H

Mukhtar, S.H., M.H